

Politik Dinasti di Pilkada 2020

Arfianto Purbolaksono, M.IP

Manajer Riset dan Program

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Pengertian Politik Dinasti

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud dari demokrasi di tingkat lokal, sehingga penyelenggaraannya sangat penting bukan hanya bagi daerah itu sendiri, melainkan bagi keseluruhan bangsa ini. Salah satu isu dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam Pilkada 2020, adalah kentalnya politik dinasti.

Politik dinasti adalah istilah yang sering dipergunakan oleh para ahli untuk menjelaskan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya dan politik lokal adalah tempat timbulnya politik dinasti di Indonesia (Pamungkas, 2019). Politik dinasti biasanya terjadi dalam lingkup keluarga. Hubungan keluarga atau familisme menjadi penting untuk dibicarakan dalam politik dinasti karena familisme dapat berkembang menjadi budaya politik sebagai basis suksesi untuk mendapatkan kekuasaan (Djati, 2013).

Tipologi

No	Indikator	Familisme	Quasi-Familisme	Ego-Familisme
1	Dasar Pembentukan Dinasti Politik	Hubungan darah langsung (<i>consanguinity</i>)	Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan, dan soliditas dalam keluarga besar maupun kroninya	Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional
2	Kaderisasi	Anggota keluarga inti dan kroni	Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (<i>hereditary</i>)	Keluarga inti
3	Sifat Dinasti Politik	Tertutup	Semi tertutup	Tertutup

Sumber: Asako (2010), Park (2009), dan Garzon (2002) dalam Djati (2013)

Politik Dinasti di Pilkada 2020

Berdasarkan pengamatan terhadap data KPU, praktik politik dinasti terjadi di 30 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Di 30 daerah tersebut sebanyak 50 orang calon masih memiliki kekerabatan dengan aktor politik di tingkat daerah maupun pusat.

- Sebanyak 21 orang calon merupakan anak dari kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, tokoh parpol, hingga Presiden dan Wakil Presiden.
- Sebanyak 15 orang calon berstatus sebagai istri dari kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya dan mantan kepala daerah.
- Sebanyak 9 orang calon yang berstatus sebagai adik dari kepala daerah yang saat ini akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, hingga menteri.
- Kemudian, terdapat juga dua orang berstatus kakak dari kepala daerah yang saat ini akan habis masa pemerintahannya, satu orang berstatus ayah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten, satu orang keponakan menteri sekaligus pimpinan parpol, dan satu orang besan dari menteri.

Berdasarkan hasil sementara dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU per 14 Desember 2020, pukul 12.00 WIB, dari 50 orang calon yang memiliki hubungan kekerabatan, terdapat 28 orang calon yang unggul dari para pesaingnya. Sedangkan 22 orang calon harus kalah dalam kontestasi Pilkada 2020. Dari 28 orang calon yang sementara unggul dalam proses rekapitulasi:

- Sebanyak 10 orang berstatus sebagai anak kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, Presiden serta Menteri.
- Sebanyak 10 orang berstatus sebagai istri kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya dan mantan kepala daerah.
- Sebanyak 5 orang merupakan adik dari dari kepala daerah yang saat ini akan habis masa pemerintahannya dan mantan kepala daerah.
- Kemudian, 1 orang berstatus sebagai kakak kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya, 1 orang ayah dari Ketua DPRD, dan 1 orang besan Menteri

Analisis Studi

- Dalam studi ini dapat disampaikan bahwa jika dikaitkan dengan tiga varian dalam tipologi politik kekeluargaan, maka praktik politik dinasti pada Pilkada 2020 cenderung masuk dalam kategori familisme. Hal ini terlihat dari beberapa indikator. Pertama, memiliki ikatan darah. Kedua, merupakan keluarga inti atau kerabat yang paling dekat, seperti anak, istri, adik dan kakak. Ketiga, bersifat tertutup.
- Selanjutnya argumentasi pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam untuk berlaga dalam Pilkada 2020 merujuk pada studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis (Sutisna, 2017), kecenderungan tipologi familisme terjadi karena calon yang berasal dari keluarga yang memiliki ikatan darah dianggap dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan. Selanjutnya, calon yang didorong dari keluarga memiliki kesetiaan yang tinggi dan solidaritas yang kuat. Kemudian, yang paling penting adalah adanya jaminan untuk mempertahankan kepentingan dan kehormatan keluarga besarnya.

Melihat hasil sementara rekapitulasi Pilkada 2020, mengindikasikan bahwa:

- Pertama, politik dinasti dalam Pilkada 2020 menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan di tingkat lokal. Hal ini terlihat dengan status calon kepala daerah yang unggul dalam rekapitulasi sementara merupakan keluarga inti dari aktor politik yang memiliki sumber daya politik yang kuat di tingkat lokal maupun pusat, seperti kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, Menteri dan Presiden.
- Kedua, politik dinasti akan menghadirkan oligarkisme, personalisme dan klientilisme yang kesemuanya menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal.
- Ketiga, praktik politik dinasti akan melemahkan institusionalisasi partai politik karena dominasi personal maupun segelitir elit. Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh parpol akan menyebabkan rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Hal ini pulalah yang melanggengkan budaya politik dinasti dalam organisasi dan kerja-kerja parpol.

Rekomendasi

Jangka Pendek (dalam Penyelenggaraan Pilkada) :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dituntut untuk bekerja secara profesional, mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari keluarga petahana. Hal ini sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Bawaslu berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Sipil untuk mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa. Kelompok Masyarakat Sipil dapat menghimpun laporan dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Bawaslu.
3. Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) menjalankan perannya secara profesional dan tegas untuk penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut misalnya berupa mobilisasi ASN, politik uang, hingga penggunaan isu SARA.

Jangka Panjang:

Politik dinasti di Indonesia harus disikapi dengan serius melalui upaya mendorong reformasi internal kelembagaan parpol. Reformasi dilakukan dengan memperbaiki proses rekrutmen politik agar dapat lebih terbuka dan mengedepankan meritokrasi. Hal ini dilakukan agar dapat memperkuat peran parpol sebagai institusi demokrasi agar tidak tercengkram oleh jeratan oligarki, serta dapat melahirkan para pemimpin politik yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel.



Terima Kasih